



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NURIMAN;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 17 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan,
Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 39/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Nga



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa NURIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NURIMAN** berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white blue terpasang plat DK 6217 WS
 - 1 (satu) pasang plat nomor DK 5311 ZN
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 5311 ZN
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan dengan nomor L-05788003**Dikembalikan kepada korban An. ANDRIYAS DWI WAHYUDI;**
 - 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Vario;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa tersangka NURIMAN pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk bulan Maret tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Banjar Baluk 1, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain yang



masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jembrana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.30 wita saksi korban ANDRIYAS DWI WAHYUDI dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna white blue DK 5311ZN berangkat dari rumah seorang diri menuju ke Pasar Lelateng untuk berjualan makanan ringan. Kemudian setelah sampai di Pasar saksi korban memarkir sepeda motor Honda Vario warna white blue DK 5311 ZN di area parkir Pasar Lelateng dengan posisi sepeda motor milik saksi korban tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci kontak saksi korban bawa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor dengan mambawa 1 (satu) pasang plat motor DK 6217 WS milik terdakwa dimana plas motor DK 6217 WS tersebut adalah plat motor milik terdakwa yang motor tersebut telah terdakwa jual namun plat motor DK 6217 WS telah disamsat sebelumnya. Kemudian plat motor tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri, kemudian pada pukul 03.00 wita terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju Desa Pengambengan sambil menunggu orang lewat untuk terdakwa dapat menumpang. Kemudian terdakwa menumpang sepeda motor penjual sayur yang kebetulan menuju pasa Lelateng.;
- Bahwa pada pukul 03.30 wita terdakwa sampai di Pasar Lelateng dan meminta kepada penjual sayur tersebut untuk berhenti di area parkir Pasar Lelateng dan terdakwa sempat duduk-duduk diteras parkir pasar Lelateng, kemudian pada pukul 03.45 wita terdakwa berjalan disekitar area parkir Pasar dan terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario warna white blue DK 5311 ZN milik saksi korban kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa tersebut dengan cara menuntun sepeda motor milik saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa menuju arah selatan sejauh 500 (lima ratus) meter dan menaruh sepeda motor tersebut dipinggir jalan dan terdakwa duduk didekat sepeda motor tersebut. Kemudian pada pukul 08.000 wita terdakwa kembali menuntun



sepeda motor milik saksi korban hingga sejauh 20(dua puluh) meter menuju rumah saksi ARNAFIK PUTRA NEGARA seorang tukang kunci yang terdakwa kenal didaerah Terusan , Kelurahan Lelateng;

- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah saksi ARNAFIK PUTRA NEGARA, terdakwa mengatakan kepada saksi ARNAFIK PUTRA NEGARA hanya membantu teman terdakwa yang memiliki sepeda motor tersebut untuk membuat duplikat kunci karena kunci sepeda motor tersebut hilang di Pasar Lelateng, kemudian atas penjelasan terdakwa saksi ARNAFIK PUTRA NEGARA segera membuat kunci duplikat yang dimaksud dan setelah selesai kunci duplikat tersebut terdakwa membayar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ARNAFIK PUTRA NEGARA.

- Bahwa setelah kunci duplikat tersebut jadi dan dapat dipergunakan, terdakwa mengemudikan sepeda motor milik saksi korban menuju bengkel sepeda motor di Banjar Munduk, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya dan sesampainya dibengkel terdakwa langsung menyuruh pemilik bengkel saksi AHMAD RAFI'UL IHSAN untuk mengganti plat motor milik saksi korban dari DK 5311 ZN menjadi DK 6217 WS milik terdakwa. Dan setelah mengganti nomor plat motor terdakwa juga menawarkan sepeda motor milik saksi korban kepada pemilik bengkel dengan harga Rp 4.000.000,-(empat juta)rupiah, namun saat terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor Honda Vario warna white blue DK 5311 ZN kepada saksi AHMAD RAFI'UL IHSAN, sehingga saksi AHMAD RAFI'UL IHSAN tidak mau membelinya dan terdakwa hanya membayar jasa memasang plat motor Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) kepada saksi AHMAD RAFI'UL IHSAN kemudian terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada pukul 09.30 wita setelah saksi korban selesai berjualan dan hendak mengambil sepeda motor di area parkir Pasal Lelateng dan setelah sampai diarea parkir sepeda motor ditempat saksi korban memarkir sepeda motornya, sepeda motor saksi korban sudah tidak ada dan saksi korban sempat mencari-cari disekitar parkir pasar Lelateng namun tidak ketemu juga sehingga saksi korban melaporkan kehilangan tersebut pada Petugas Kepolisian;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membuat kunci duplikat dan mengganti plat sepeda motor milik saksi korban tersebut kemudian terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor tersebut sekira pukul



16.00 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Banjar Baluk 1, Desa Baluk, Kecamatan Negara terdakwa dan sepeda motor milik saksi korban diamankan oleh Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa mengganti plat motor dengan plat motor milik terdakwa adalah untuk mengelabui pemilik sepeda motor dan Petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna whie blue milik terdakwa adalah untuk dijual agar menghasilkan uang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURIMAN saksi ANDRIYAS DWI WAHYUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andriyas Dwi Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN milik saksi;
- Bahwa kondisi terakhir sepeda motor tersebut dalam kondisi tidak terkunci stang dan kunci kontaknya saksi bawa;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 miliknya tersebut yaitu kunci kontak, STNK dan BPKB kendaraan tersebut yang mana STNK dan BPKB tersebut atas nama istri saksi yang bernama NUR HIDAYATI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Nur Hidayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan suami saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN milik suami saksi;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 miliknya tersebut yaitu kunci kontak, STNK dan BPKB kendaraan tersebut yang mana STNK dan BPKB tersebut atas nama saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan suami mengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Arnafik Putra Negara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah menyuruh saksi untuk membuatkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Vario pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wita bertempat di rumah



saya yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor yang telah saksi buatkan 1 (satu) buah kunci montak duplikat sepeda motor Honda Vario tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 yang mana kemudian plat nomor kendaraan tersebut diganti dengan plat nomor DK 6217 WS.
- Bahwa sebelumnya saksi memang kenal dengan terdakwa akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wita datang terdakwa kerumah saksi dengan mendorong atau menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 dengan menggunakan kedua tangannya dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa hanya ingin membantu temannya yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut yang mana bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut hilang di Pasar Lelateng dan agar saksi membuatkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Vario dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut. Kemudian mendengar penjelasan terdakwa saksi langsung membuatkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Vario dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut dan dalam waktu sekitar 10 (sepuluh) menit saksi selesai membuatkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat dan saksi menerima ongkos sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa. Kemudian setelah itu terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat tersebut dan langsung pergi mengendarai 1 (satu) unit



sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN,
Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Ahmad Rafi'ul Ihsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;

- Bahwa benar saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah mengganti plat nomor 1 (satu) unit sepeda motor di bengkel sepeda motor milik saksi yang mana saksi sendiri yang telah mengganti plat nomor kendaraan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di bengkel sepeda motor milik saksi yang beralamat di Banjar Munduk Bayur, RT/RW : 000/000, Kelurahan/Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa saksi menjelaskan adapun ciri-cirinya sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 yang mana kemudian plat nomor kendaraan tersebut diganti dengan plat nomor DK 6217 WS.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wita saksi membuka bengkel sepeda motor miliknya dan setelah itu ada beberapa orang yang memperbaiki sepeda motor di bengkel sepeda motor milik saksi tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 Wita pada saat tidak ada orang lain lagi yang memperbaiki motor di bengkel sepeda motor milik saksi datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 kemudian mengatakan kepada saksi untuk memasang baut plat sepeda motor dan mengganti plat nomor kendaraan tersebut dan pada pada saat saksi mulai mengerjakannya dan sudah membuka plat kendaraan No Pol DK 5311 ZN kemudian terdakwa langsung memberikan saksi plat kendaraan No Pol DK 6217



WS dan saksi langsung memasang plat kendaraan No Pol DK 6217 WS tersebut dan saat itu terdakwa sempat menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi menanyakan surat-surat kendaraan tersebut akan tetapi di jawab oleh terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya akan tetapi surat-surat kendaraan tersebut tidak ada dan sudah dipergunakan selama 8 (delapan) bulan dan aman akan tetapi saksi tidak mau membelinya karena saudara terdakwa tidak membawa surat-surat kendaraan tersebut. Kemudian setelah selesai selanjutnya plat nomor kendaraan No Pol DK 5311 ZN tersebut ditinggalkan di bengkel sepeda motor milik saksi kemudian saksi meminta ongkos mengganti plat nomor sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motor yang platnya sudah diganti menjadi No Pol DK 6217 WS;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi I Putu Agoes Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya di Berita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut terdakwa lakukan seorang diri.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun cara pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tanpa seijin pemiliknya adalah awalnya pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor dan membawa 1 (satu) pasang plat dengan No Pol DK 6217 WS miliknya yang mana sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual pada tahun 2022 dan hanya tersisa platnya saja yang sudah tidak berlaku karena sudah di samsat dan menaruh 1 (satu) pasang plat nomor



kendaraan No Pol DK 6217 WS tersebut terdakwa selipkan pada pinggangnya sebelah kiri, kemudian sekira pukul 03.00 Wita terdakwa berjalan kaki dari rumahnya menuju ke jalan Desa Pengembangan kemudian menunggu orang lewat untuk menumpang kemudian ada penjual sayur yang terdakwa tidak kenal yang mengendarai sepeda motor kemudian menyetop penjual sayur tersebut dan menanyakan tujuan penjual sayur dan berkata bahwa tujuannya untuk berbelanja ke Pasar Lelateng kemudian terdakwa menumpang dengan penjual sayur yang tidak dikenal tersebut bertujuan ke Pasar Lelateng, Kemudian sekira pukul 03.40 Wita terdakwa sampai dan meminta kepada penjual sayur tersebut untuk berhenti di area parkir pasar Lelateng. Kemudian penjual sayur tersebut langsung pergi dan terdakwa sempat duduk-duduk di teras parkir area pasar Lelateng. Kemudian sekira pukul 03.45 Wita NURIMAN berjalan ke area parkir dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut parkir di area parkir pasar Lelateng kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut dengan cara mendorong atau menuntun sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kearah selatan sejauh sekitar 500 (lima ratus) meter dan menaruh sepeda motor tersebut di pinggir jalan. Kemudian setelah itu NURIMAN duduk di dekat sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 08.00 Wita terdakwa kembali mendorong atau menuntun sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki sejauh 20 (dua puluh) meter menuju rumah tukang kunci yang memang terdakwa kenal bernama saksi ARNAFIK PUTRA NEGARA yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan setelah sampai di rumah tukang kunci terdakwa mengatakan kepada tukang kunci tersebut bahwa terdakwa hanya ingin membantu temannya yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut yang mana bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut hilang di Pasar Lelateng dan agar saksi ARNAFIK PUTRA NEGARA membuatkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Honda Vario dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut selanjutnya saksi ARNAFIK PUTRA NEGARA membuatkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit. Kemudian setelah selesai dibuatkan kunci duplikat terdakwa membayar biaya pembuatan kunci duplikat tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci duplikat tersebut dan langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600. Kemudian di perjalanan terdakwa berniat mengganti plat nomor kendaraan tersebut dan sekira pukul 11.00 Wita saya sampai di bengkel sepeda motor di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan menyuruh pemilik bengkel sepeda motor yang terdakwa tidak kenal untuk mengganti plat nomor yang terpasang sebelumnya yaitu plat nomor dengan No Pol DK 5311 ZN dengan plat nomor No Pol DK 6217 WS yang memang sudah terdakwa bawa sebelumnya, dan pada saat pemilik bengkel sepeda motor tersebut mengganti plat nomor kendaraan terdakwa sempat menawarkan sepeda motor tersebut kepada pemilik bengkel sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pemilik bengkel sepeda motor menanyakan surat-surat kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya akan tetapi surat-surat kendaraan tersebut tidak ada dan sudah terdakwa pergunakan selama 8 (delapan) bulan dan aman akan tetapi pemilik bengkel sepeda motor tersebut tidak mau membelinya karena terdakwa tidak membawa surat-surat kendaraan tersebut. Kemudian setelah selesai selanjutnya plat nomor kendaraan No Pol DK 5311 ZN tersebut NURIMAN tinggalkan di bengkel sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memberi ongkos mengganti plat nomor sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor tersebut dan sekitar



pukul 16.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Petugaas Kepolisian bertempat di pinggir jalan Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa benar tujuan terdakwa membuat 1 (satu) buah kunci kontak duplikat agar terdakwa bisa menghidupkan sepeda motor tersebut dan tujuan terdakwa mengganti plat nomor kendaraan sepeda motor tersebut dari plat nomor sebelumnya yaitu No Pol DK 5311 ZN dengan plat nomor No Pol DK 6217 WS untuk mengelabui pemilik sepeda motor dan Petugas Kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut rencananya akan dijual agar menghasilkan uang akan tetapi belum berhasil terjual keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Andriyas Dwi Wahyudi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 yang dilakukan Pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.45 Wita bertempat di area parkir pasar Lelateng yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang dilakukan tanpa seijin saksi Andriyas Dwi Wahyudi selaku pemiliknya.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut yaitu sekira pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor dan membawa 1 (satu) pasang plat dengan No Pol DK 6217 WS miliknya



yang mana sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual pada tahun 2022 dan hanya tersisa platnya saja yang sudah tidak berlaku karena sudah di samsat dan menaruh 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan No Pol DK 6217 WS tersebut terdakwa selipkan pada pinggangnya sebelah kiri, kemudian sekira pukul 03.00 Wita tersangka Nuriman berjalan kaki dari rumahnya menuju ke jalan Desa Pengambangan kemudian menunggu orang lewat untuk menumpang kemudian ada penjual sayur yang terdakwa tidak kenal yang mengendarai sepeda motor kemudian menyetop penjual sayur tersebut dan menanyakan tujuan penjual sayur dan berkata bahwa tujuannya untuk berbelanja ke Pasar Lelateng kemudian terdakwa menumpang dengan penjual sayur yang tidak dikenal tersebut bertujuan ke Pasar Lelateng, Kemudian sekira pukul 03.40 Wita terdakwa sampai dan meminta kepada penjual sayur tersebut untuk berhenti di area parkir pasar Lelateng. Kemudian penjual sayur tersebut langsung pergi dan terdakwa sempat duduk-duduk di teras parkir area pasar Lelateng. Kemudian sekira pukul 03.45 Wita terdakwa berjalan ke area parkir dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut parkir di area parkir pasar Lelateng kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut dengan cara mendorong atau menuntun sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kearah selatan sejauh sekitar 500 (lima ratus) meter dan menaruh sepeda motor tersebut di pinggir jalan. Kemudian setelah itu terdakwa duduk di dekat sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 08.00 Wita terdakwa kembali mendorong atau menuntun sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki sejauh 20 (dua puluh) meter menuju rumah tukang kunci yang memang terdakwas kenal bernama saksi Arnafik Putra Negara yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan setelah sampai di rumah tukang kunci yang bernama saksi Arnafik Putra Negara tersebut terdakwa mengatakan kepada tukang kunci tersebut bahwa terdakwa hanya ingin membantu temannya yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK



5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut yang mana bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut hilang di Pasar Lelateng dan agar terdakwa membuatkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Vario dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Arnafik Putra Negara membuatkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit. Kemudian setelah selesai dibuatkan kunci duplikat terdakwa membayar biaya pembuatan kunci duplikat tersebut sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu tersangka NURIMAN menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci duplikat tersebut dan langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600. Kemudian di perjalanan terdakwa berniat mengganti plat nomor kendaraan tersebut dan sekira pukul 11.00 Wita saya sampai di bengkel sepeda motor di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan menyuruh pemilik bengkel sepeda motor yang terdakwa tidak kenal untuk mengganti plat nomor yang terpasang sebelumnya yaitu plat nomor dengan No Pol DK 5311 ZN dengan plat nomor No Pol DK 6217 WS yang memang sudah terdakwa bawa sebelumnya, dan pada saat pemilik bengkel sepeda motor tersebut mengganti plat nomor kendaraan terdakwa sempat menawarkan sepeda motor tersebut kepada pemilik bengkel sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pemilik bengkel sepeda motor menanyakan surat-surat kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya akan tetapi surat-surat kendaraan tersebut tidak ada dan sudah terdakwa pergunakan selama 8 (delapan) bulan dan aman akan tetapi pemilik bengkel sepeda motor tersebut tidak mau membelinya karena terdakwa tidak membawa surat-surat kendaraan tersebut. Kemudian setelah selesai selanjutnya plat nomor kendaraan No Pol DK 5311 ZN tersebut terdakwa tinggalkan di bengkel sepeda motor tersebut



kemudian terdakwa memberi ongkos mengganti plat nomor sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bertempat di pinggir jalan Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual agar menghasilkan uang, akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white blue terpasang plat DK 6217 WS
- 1 (satu) pasang plat nomor DK 5311 ZN
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 5311 ZN
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan dengan nomor L-05788003;
- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 yang dilakukan Pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.45 Wita bertempat di area parkir pasar Lelateng yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang dilakukan tanpa seijin saksi Andriyas Dwi Wahyudi selaku pemiliknya.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut yaitu sekira pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024



terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor dan membawa 1 (satu) pasang plat dengan No Pol DK 6217 WS miliknya yang mana sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual pada tahun 2022 dan hanya tersisa platnya saja yang sudah tidak berlaku karena sudah di samsat dan plat nomor DK 6217 WS tersebut terdakwa selipkan pada pinggangnya sebelah kiri, kemudian sekira pukul 03.00 Wita terdakwa Nuriman berjalan kaki dari rumahnya menuju ke jalan Desa Pengambangan kemudian menunggu orang lewat untuk menumpang kemudian ada penjual sayur yang terdakwa tidak kenal yang mengendarai sepeda motor kemudian menyetop penjual sayur tersebut dan menanyakan tujuan penjuar sayur dan berkata bahwa tujuannya untuk berbelanja ke Pasar Lelateng kemudian terdakwa menumpang dengan penjual sayur yang tidak dikenal tersebut bertujuan ke Pasar Lelateng, Kemudian sekira pukul 03.40 Wita terdakwa sampai dan meminta kepada penjual sayur tersebut untuk berhenti di area parkir pasar Lelateng. Kemudian penjual sayur tersebut langsung pergi dan terdakwa sempat duduk-duduk di teras parkir area pasar Lelateng. Kemudian sekira pukul 03.45 Wita terdakwa berjalan ke area parkir dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut parkir di area parkir pasar Lelateng kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut dengan cara mendorong atau menuntun sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kearah selatan sejauh sekitar 500 (lima ratus) meter dan menaruh sepeda motor tersebut di pinggir jalan. Kemudian setelah itu terdakwa duduk di dekat sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 08.00 Wita terdakwa kembali mendorong atau menuntun sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki sejauh 20 (dua puluh) meter menuju rumah tukang kunci yang memang terdakwas kenal bernama saksi Arnafik Putra Negara yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan setelah sampai di rumah tukang kunci yang bernama saksi Arnafik Putra Negara tersebut terdakwa mengatakan kepada tukang kunci tersebut bahwa terdakwa hanya ingin membantu temannya yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut yang mana bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut hilang di Pasar Lelateng dan agar terdakwa membuatkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Vario dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Arnafik Putra Negara membuatkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit. Kemudian setelah selesai dibuatkan kunci duplikat terdakwa membayar biaya pembuatan kunci duplikat tersebut sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu tersangka NURIMAN menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci duplikat tersebut dan langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600. Kemudian di perjalanan terdakwa berniat mengganti plat nomor kendaraan tersebut dan sekira pukul 11.00 Wita saya sampai di bengkel sepeda motor di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan menyuruh pemilik bengkel sepeda motor yang terdakwa tidak kenal untuk mengganti plat nomor yang terpasang sebelumnya yaitu plat nomor dengan No Pol DK 5311 ZN dengan plat nomor No Pol DK 6217 WS yang memang sudah terdakwa bawa sebelumnya, dan pada saat pemilik bengkel sepeda motor tersebut mengganti plat nomor kendaraan terdakwa sempat menawarkan sepeda motor tersebut kepada pemilik bengkel sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pemilik bengkel sepeda motor menanyakan surat-surat kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya akan tetapi surat-surat kendaraan tersebut tidak ada dan sudah terdakwa pergunakan selama 8 (delapan) bulan dan aman akan tetapi pemilik bengkel sepeda motor tersebut tidak mau membelinya karena terdakwa tidak membawa surat-surat kendaraan tersebut. Kemudian setelah selesai selanjutnya plat nomor kendaraan No Pol DK 5311 ZN tersebut terdakwa tinggalkan di bengkel sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memberi ongkos mengganti plat nomor sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



ribu rupiah). Kemudian terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bertempat di pinggir jalan Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya akan dijual agar menghasilkan uang, akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa keburu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Andriyas Dwi Wahyudi mengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian “barangsiapa” yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain Nuriman yang dihadapkan ke depan persidangan ini oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan orang lain kemudian berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari di suatu perkarangan dan dilakukan saat berada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak (pemilik);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada hari Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 yang dilakukan Pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.45 Wita bertempat di area parkir pasar Lelateng yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang dilakukan tanpa seijin saksi Andriyas Dwi Wahyudi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut yaitu sekira pada hari Rabu, tanggal 13 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor dan membawa 1 (satu) pasang plat dengan No Pol DK 6217 WS miliknya yang mana sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual pada tahun 2022 dan hanya tersisa platnya saja yang sudah tidak berlaku karena sudah di samsat dan menaruh 1 (satu) pasang plat nomor kendaraan DK 6217 WS tersebut terdakwa selipkan pada pinggangnya sebelah kiri, kemudian sekira pukul 03.00 Wita terdakwa Nuriman berjalan kaki dari rumahnya menuju ke jalan Desa Pengambengan kemudian menunggu orang lewat untuk menumpang kemudian ada penjual sayur yang terdakwa tidak kenal yang mengendarai sepeda motor kemudian menyetop penjual sayur tersebut dan menanyakan tujuan penjual sayur dan berkata bahwa tujuannya untuk berbelanja ke Pasar Lelateng kemudian terdakwa menumpang dengan penjual sayur yang tidak dikenal tersebut bertujuan ke Pasar Lelateng, Kemudian sekira pukul 03.40 Wita terdakwa sampai dan meminta kepada penjual sayur tersebut untuk berhenti di area parkir pasar Lelateng. Kemudian penjual sayur tersebut langsung pergi dan terdakwa sempat duduk-duduk di teras parkir area pasar Lelateng. Kemudian sekira pukul 03.45 Wita terdakwa berjalan ke area parkir dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut parkir di area parkir pasar Lelateng kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut dengan cara mendorong atau menuntun sepeda motor tersebut dengan menggunakan kedua tangannya kearah selatan sejauh sekitar 500 (lima ratus) meter dan menaruh sepeda motor tersebut di pinggir jalan. Kemudian setelah itu terdakwa duduk di dekat sepeda motor tersebut. Kemudian sekira pukul 08.00 Wita terdakwa kembali mendorong atau menuntun sepeda motor tersebut dengan berjalan kaki sejauh 20 (dua puluh) meter menuju rumah tukang kunci yang memang terdakwa kenal bernama saksi Arnafik Putra Negara yang beralamat di Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan setelah sampai di rumah tukang kunci yang bernama saksi Arnafik Putra Negara tersebut terdakwa mengatakan kepada tukang kunci tersebut bahwa terdakwa hanya ingin membantu temannya yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut yang mana bahwa kunci kontak sepeda

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut hilang di Pasar Lelateng dan agar terdakwa membuatkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Vario dengan ciri-ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 tersebut. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Arnafik Putra Negara membuatkan 1 (satu) buah kunci kontak duplikat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit. Kemudian setelah selesai dibuatkan kunci duplikat terdakwa membayar biaya pembuatan kunci duplikat tersebut sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian setelah itu terdakwa NURIMAN menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci duplikat tersebut dan langsung pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna White Blue, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600. Kemudian di perjalanan terdakwa berniat mengganti plat nomor kendaraan tersebut dan sekira pukul 11.00 Wita saya sampai di bengkel sepeda motor di Banjar Munduk Bayur, Desa Tuwed, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan menyuruh pemilik bengkel sepeda motor yang terdakwa tidak kenal untuk mengganti plat nomor yang terpasang sebelumnya yaitu plat nomor dengan No Pol DK 5311 ZN dengan plat nomor No Pol DK 6217 WS yang memang sudah terdakwa bawa sebelumnya, dan pada saat pemilik bengkel sepeda motor tersebut mengganti plat nomor kendaraan terdakwa sempat menawarkan sepeda motor tersebut kepada pemilik bengkel sepeda motor tersebut seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pemilik bengkel sepeda motor menanyakan surat-surat kendaraan tersebut akan tetapi terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya akan tetapi surat-surat kendaraan tersebut tidak ada dan sudah terdakwa pergunakan selama 8 (delapan) bulan dan aman akan tetapi pemilik bengkel sepeda motor tersebut tidak mau membelinya karena terdakwa tidak membawa surat-surat kendaraan tersebut. Kemudian setelah selesai selanjutnya plat nomor kendaraan No Pol DK 5311 ZN tersebut terdakwa tinggalkan di bengkel sepeda motor tersebut kemudian terdakwa memberi ongkos mengganti plat nomor sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa berkeliling mengendarai sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut dan akibat kejadian tersebut Saksi Andriyas Dwi Wahyudi mengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih Biru, No Pol DK 5311 ZN, Noka : MH1JFH117EK069055, Nosin : JFH1E-1067600 yang dilakukan dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 03.45 Wita bertempat di area parkir pasar Lelateng yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang dilakukan tanpa seijin saksi Andriyas Dwi Wahyudi selaku pemiliknya, dan akibat kejadian tersebut Saksi Andriyas Dwi Wahyudi mengalami kerugian sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran dan Terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Terdakwa orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Nga



Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pidana adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa, maka terdakwa sepatutnya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pidana yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white blue terpasang plat DK 6217 WS
- 1 (satu) pasang plat nomor DK 5311 ZN
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 5311 ZN
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan dengan nomor L-05788003;

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik saksi Andriyas Dwi Wahyudi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Andriyas Dwi Wahyudi selaku pemiliknya;

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Vario;

oleh karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan perbuatan yang sama



dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nuriman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna white blue terpasang plat DK 6217 WS
 - 1 (satu) pasang plat nomor DK 5311 ZN
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Vario
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario DK 5311 ZN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan dengan nomor L-05788003;

Dikembalikan kepada Saksi Andriyas Dwi Wahyudi;

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat sepeda motor Honda Vario;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, 20 Juni 2024 oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Nanda Riwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Lustikasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komang Sastrini, S.H.